

BAB IV

PRAKTIK JASA PENYEDIA RUKUN NIKAH MELALUI MEDIA SOSIAL

***FACEBOOK* DI KOTA BANJARMASIN (PROBLEM LEGALITAS DAN**

SOLUSINYA)

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin adalah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Utara. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik dan agregat kependudukan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk pada tahun 2025 tercatat sekitar 722.000 jiwa. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah pernikahan yang tercatat di Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 3.238 pernikahan.¹³⁴

1. Kondisi Demografis dan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data agregat kependudukan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2025 tercatat sekitar 722.000 jiwa, menjadikan Banjarmasin sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di

¹³⁴ Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Selatan, <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table>, diakses pada tanggal 20 Mei 2026

Provinsi Kalimantan Selatan mengingat luas wilayahnya yang relatif kecil.¹³⁵ Penduduk Kota Banjarmasin bersifat multietnis, terdiri atas suku Banjar sebagai penduduk mayoritas, serta suku Dayak, Jawa, Madura, Bugis, Batak, Sunda, dan berbagai etnis lainnya yang hidup berdampingan dalam dinamika kehidupan kota.

Dilihat dari komposisi keagamaan, mayoritas penduduk Kota Banjarmasin menganut agama Islam dengan persentase mencapai 96,3 persen dari total penduduk¹³⁶, sementara sisanya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu dalam jumlah yang relatif kecil.¹³⁷ Tingginya proporsi penduduk muslim ini menjadikan Kota Banjarmasin dikenal sebagai salah satu kota dengan nuansa religius yang kuat di Kalimantan, yang tercermin dari banyaknya masjid dan musala, geliat aktivitas keagamaan, serta keberadaan layanan-layanan yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan yang dipandang sebagai bagian dari ibadah sekaligus peristiwa hukum yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

2. Praktik Pernikahan dan Pelayanan Pencatatan Nikah di Banjarmasin

Tingginya populasi muslim tersebut sejalan dengan banyaknya peristiwa pernikahan yang berlangsung setiap tahunnya di Kota

¹³⁵ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, <https://banjarmasinkota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 1 Juni 2026

¹³⁶ data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tahun 2024

¹³⁷ Databoks Katadata, “96,3% Penduduk di Kota Banjarmasin Beragama Islam”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/24236c9c118d55c/96-3-penduduk-di-kota-banjarmasin-beragama-islam>, diakses pada tanggal 1 Juli 2026.

Banjarmasin. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah pernikahan yang tercatat di Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 3.238 pernikahan.¹³⁸ Pencatatan nikah tersebut secara resmi dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, sebagai instansi yang berwenang melaksanakan dan mencatat peristiwa pernikahan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Namun demikian, di tengah kompleksitas prosedur administratif pernikahan, mulai dari pemenuhan rukun nikah, syarat wali, kehadiran saksi, hingga kelengkapan berkas-berkas administratif lainnya, sebagian masyarakat Kota Banjarmasin pada praktiknya memilih menempuh jalan pintas dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang menawarkan kemudahan dalam pengurusan pernikahan, termasuk di antaranya penyediaan unsur-unsur rukun nikah seperti wali hakim maupun saksi nikah, yang penawarannya banyak dijumpai dan beredar secara terbuka melalui media sosial, salah satunya *Facebook*. Fenomena inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

¹³⁸Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table>, diakses pada tanggal 26 Mei 2026.

Fenomena maraknya penawaran jasa penyedia rukun nikah melalui media sosial tidak dapat dilepaskan dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan tingginya tingkat penetrasi internet di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Profil Internet Indonesia 2025 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada semester pertama tahun 2025 mencapai 229,43 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66 persen dari total populasi nasional, sedangkan tingkat penetrasi internet di wilayah Kalimantan tercatat sebesar 78,72 persen.¹³⁹ Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa internet, termasuk media sosial, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk masyarakat di Kota Banjarmasin.

Dari sisi preferensi platform, survei yang sama menunjukkan bahwa meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, *Facebook* masih menempati posisi sebagai salah satu media sosial yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia dengan persentase pengguna sebesar 21,58 persen, terutama di kalangan generasi yang lebih dewasa seperti generasi X dan generasi milenial yang juga merupakan kelompok usia produktif untuk menikah.¹⁴⁰ Data lain bahkan menyebutkan bahwa

¹³⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dikutip dalam Detik.com, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Terbaru, Demografi hingga Perilaku”, <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8330855/jumlah-pengguna-internet-indonesia-terbaru-demografi-hingga-perilaku>, diakses pada tanggal 1 Juni 2026.

¹⁴⁰ Selular.id, “Survei APJII Beberkan Media Sosial Terpopuler di Indonesia 2025”, <https://selular.id/2025/08/survei-apjii-beberkan-media-sosial-terpopuler-di-indonesia-2025/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2026.

Facebook masih memiliki sekitar 122 juta pengguna aktif di Indonesia pada awal tahun 2025, atau setara dengan 43 persen dari total populasi nasional, dengan lebih dari 60 persen populasi dewasa Indonesia tercatat masih aktif menggunakan platform tersebut.¹⁴¹ Tingginya jumlah dan keaktifan pengguna *Facebook* ini membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk transaksi dan penawaran jasa secara daring, termasuk jasa penyediaan rukun nikah yang ditawarkan secara terbuka oleh sejumlah akun *Facebook* yang ditawarkan di Marketplace yang beroperasi dan menjangkau masyarakat di Kota Banjarmasin.

B. Hasil Wawancara

1. Informan 1

Nama : S.A
 Alamat : Manarap Banjarmasin
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Swasta
 Penyedia Jasa Nikah *Sirri*

S.A merupakan salah satu pihak yang menyediakan jasa bantuan pelaksanaan nikah *sirri* di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara, S.A mengaku telah membantu beberapa pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan *sirri*, baik berasal dari Kota Banjarmasin maupun Kabupaten Banjar. Informan menyebutkan bahwa selama

¹⁴¹ GoodStats Data, “Dianggap Ketinggalan Zaman, Facebook Masih Punya 122 Juta Pengguna di Indonesia!”, <https://data.goodstats.id/statistic/dianggap-ketinggalan-zaman-facebook-masih-punya-122-juta-pengguna-di-indonesia-VeZL6>, diakses pada tanggal 1 Juni 2026.

menjalankan jasa tersebut, terdapat kurang lebih delapan pasangan dari wilayah Banjarmasin dan Banjar yang pernah menggunakan jasanya, serta satu pasangan yang setelah menikah mengikuti suami kembali merantau ke luar daerah. Menurut keterangan informan, sebagian besar pasangan yang datang memiliki berbagai macam latar belakang permasalahan, terutama berkaitan dengan administrasi pernikahan, persoalan wali, kondisi ekonomi, serta desakan situasi tertentu yang membuat pasangan memilih jalan nikah *sirri* dibandingkan menunggu proses pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan S.A¹⁴², diketahui bahwa alasan calon pengantin memilih menggunakan jasa nikah *sirri* meskipun biaya yang dikeluarkan apabila ditotal dapat mencapai lebih dari Rp1.000.000, sedangkan menikah resmi di KUA pada dasarnya tidak dipungut biaya, karena pasangan menganggap proses nikah *sirri* lebih cepat, praktis, dan tidak rumit dari segi administrasi. Informan menjelaskan bahwa sebagian pasangan sebenarnya ingin menikah secara resmi, namun terkendala beberapa persoalan administratif, seperti ketidaksesuaian identitas pada dokumen, belum lengkapnya surat-surat, status perceraian yang belum selesai tercatat, hingga masalah verifikasi wali nikah.

Menurut S.A, proses pengurusan dokumen resmi sering kali memerlukan waktu cukup lama, sedangkan pasangan sudah menentukan tanggal akad nikah atau bahkan undangan telah lebih dahulu disebarkan

¹⁴² Wawancara dengan S.A (nama samaran), Penyedia Jasa Nikah *Sirri* di *Facebook*, Banjarmasin, 24 Januari 2026

kepada keluarga dan masyarakat. Informan juga menyebutkan bahwa kelengkapan wali nasab divalidasi melalui pernyataan calon pengantin. Informan menjelaskan bahwa secara pandangannya pribadi, wali nasab tetap lebih utama dibandingkan wali hakim. S.A menyampaikan bahwa wali nasab bukan hanya sekadar syarat dalam akad nikah, tetapi juga dianggap sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan dalam keluarga. Oleh sebab itu, menurutnya, apabila wali nasab masih ada dan dapat dihadirkan, maka sebaiknya pernikahan tetap dilaksanakan menggunakan wali nasab.

Menurut S.A, penggunaan wali hakim dilakukan karena kondisi perwalian yang dianggap tidak memungkinkan menggunakan wali nasab. Dari tiga kasus, satu orang calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat karena ayah telah meninggal dunia, tidak memiliki kakek dari garis ayah, tidak memiliki saudara laki-laki, serta tidak terdapat paman dari pihak ayah yang dapat bertindak sebagai wali nikah.

Selain itu, terdapat dua orang calon mempelai perempuan yang berstatus sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Menurut SA, dalam kondisi tersebut pihak keluarga beranggapan bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah sehingga digunakan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah.

Sementara itu, satu orang calon mempelai perempuan lainnya berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya telah melangsungkan perkawinan secara resmi, namun kehamilan terjadi sebelum akad nikah dilaksanakan.

Oleh karena itu, menurut keterangan informan, status perwaliannya dipersamakan dengan anak yang lahir di luar perkawinan sehingga dalam akad nikah digunakan wali hakim.

Mengenai prosedur penggunaan wali hakim, S.A menjelaskan bahwa wali hakim yang digunakan dalam pelaksanaan nikah *sirri* ditunjuk dari perwakilan KUA Kuala Kapuas, yaitu Ahmad Riyadi dan Ahmad Gafuri, sebagaimana tercantum dalam dokumen nikah *sirri* yang pernah digunakan oleh pasangan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, S.A mengakui bahwa dirinya memahami wali hakim yang sah menurut ketentuan negara adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari pemerintah. S.A menyatakan bahwa ketentuan tersebut telah diketahuinya, namun dalam praktik nikah *sirri* digunakan wali hakim di luar mekanisme resmi KUA.

Terkait proses penentuan wali hakim, S.A menjelaskan bahwa dirinya terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Konfirmasi dilakukan dengan menanyakan keberadaan ayah kandung, saudara laki-laki, paman dari garis ayah, serta meminta bukti berupa akta kematian apabila ayah telah meninggal dunia. Menurut SA, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon mempelai perempuan memang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya.

Menurut pandangan S.A, pelaksanaan nikah *sirri* menggunakan wali hakim tetap dianggap sah secara syariat karena akad nikah dilaksanakan dengan memenuhi unsur wali, saksi, dan ijab kabul.

Lebih lanjut, S.A menjelaskan bahwa pernikahan *sirri* memiliki kelemahan dari sisi kekuatan hukum negara. Apabila terjadi perceraian, maka pihak perempuan dan anak sering kali berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki bukti pencatatan nikah resmi. Akibatnya, hak-hak perempuan maupun anak menjadi sulit untuk dituntut secara hukum, baik terkait nafkah, hak asuh anak, maupun administrasi kependudukan lainnya. Informan juga menyebutkan bahwa di wilayah Banjarmasin terdapat beberapa pasangan yang setelah melaksanakan nikah *sirri* akhirnya datang kembali beberapa bulan kemudian untuk meminta bantuan mengurus pernikahan resmi di KUA. Hal tersebut dilakukan karena pasangan mulai menyadari pentingnya legalitas pernikahan, terutama untuk keperluan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, BPJS, administrasi sekolah, hingga kepentingan pekerjaan. Dengan demikian, nikah *sirri* pada sebagian pasangan hanya dijadikan solusi sementara sebelum akhirnya mereka melaksanakan isbat nikah atau pencatatan resmi.

Dalam pelaksanaan nikah *sirri* tersebut, biaya yang biasanya dikeluarkan pasangan meliputi biaya saksi nikah, biaya penghulu, dan biaya jasa penghubung atau penyedia jasa. Informan menjelaskan bahwa nominal biaya dapat berbeda-beda tergantung kondisi pasangan dan tempat pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan keterangan informan, rata-rata biaya

yang pernah dikeluarkan pasangan antara lain Rp400.000 untuk dua orang saksi, Rp600.000 untuk penghulu, serta Rp600.000 untuk jasa penghubung atau penyedia jasa. Dengan demikian total biaya yang harus dipersiapkan pasangan dapat mencapai lebih dari Rp1.500.000. Pelaksanaan nikah *sirri* biasanya dilakukan sesuai kesepakatan antara pasangan, penghulu, dan penyedia jasa, serta menyesuaikan kesiapan tempat dan saksi nikah.

2. Informan 2 (Pengguna Jasa Nikah *Sirri*)

Nama Suami : E.L

Pekerjaan Suami : Buruh Serabutan

Umur : 39 Tahun

Nama Istri : A

Pekerjaan Istri : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Menikah : 30 Juni 2023

Alamat : Rantau

Umur : 39 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan E.L dan A¹⁴³, status sama-sama sudah pernah menikah tapi bercerai dan sudah memiliki akta cerai. Masing-masing sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, anak dari pihak laki-laki berumur 3 tahun dan anak dari pihak perempuan baru lulus SLTA.

Alasan menikah *sirri* dengan menggunakan jasa ini karena awalnya mereka sudah *ta'aruf* dan berkenalan selama 6 bulan, kemudian ingin

¹⁴³ Wawancara dengan E.L (nama samaran) via telepon, Pengguna Jasa Nikah *Sirri* di Facebook, Rantau, 27 Februari 2026

menikah resmi dan sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan tapi saat mengurus berkas terdapat kesalahan yaitu satu huruf dalam penulisan nama di ijazah dan di akta kelahiran berbeda. Menurut E.L adanya oknum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempersulit proses perubahan huruf di akta kelahiran sehingga memperlambat pemberkasan sampai mendekati hari dilaksanakannya akad nikah berkas belum lengkap sedangkan undangan sudah terlanjur disebar. Sehingga terjadilah nikah *sirri* dengan menggunakan jasa karena penyedia jasa dan tempat tinggal calon mempelai perempuan sama-sama di daerah yang sama.

Pelaksanaan nikah *sirri* antara E.L dan A dilakukan dengan menggunakan wali nasab dari pihak mempelai perempuan (A) yaitu kakak laki-laki karena ayah dan kakek (ke atas) sudah meninggal. Sedangkan saksi nikah dipilih dari pihak mempelai laki-laki (E.L) dan saksi yang disediakan oleh penyedia jasa dari pihak mempelai perempuan (A). Kemudian akad nikah dilaksanakan melalui penghulu yang sudah disediakan penyedia jasa, yaitu seorang Habib di Kelayan, Banjarmasin.

Berikut ini rincian biaya yang dikeluarkan mempelai nikah *sirri*:

- a. Saksi nikah satu orang = 200.000
- b. Penghulu (Habib di Kelayan) = 600.000
- c. Penyedia Jasa = 600.000

3. Informan 3 (Pengguna Jasa Nikah *Sirri*)

Nama Suami : S

Pekerjaan Suami : PPPK

Nama Istri : D.A

Pekerjaan Istri : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Menikah : Tahun 2017

Alamat : Gambut

Status S sudah memiliki istri dan belum mempunyai anak sedangkan D.A belum pernah menikah sebelumnya.

Umur S dengan istri pertama memiliki jarak yang terlampau 10 tahun lebih tua istri. Istri pertamanya sudah berstatus sebagai ASN dan S masih menjadi pegawai honorer dengan ijazah terakhir Paket C, lalu S diterima PPPK pada tahun 2016 karena sudah mengabdikan selama dua tahun. S kuliah setiap minggu di Banjarmasin dan dari sanalah S bertemu dan berkenalan dengan D.A dan memutuskan untuk menikah lagi.

Keinginan S untuk berpoligami adalah karena sudah menikah dengan istri pertama selama 20 tahun dan belum memiliki keturunan. Akan tetapi, adanya regulasi yang menyatakan bahwa ASN Pria diperbolehkan beristri lebih dari satu (maksimal empat istri) dengan syarat kumulatif yang sangat ketat. Regulasi ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin sebagaimana harus dicantumkan

alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.¹⁴⁴

Karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi menjadikan S yang ingin mengajukan izin pologami merasa sangat diberatkan karena tidak adanya izin dari istri pertama sehingga sulit untuk mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang. Sehingga S memilih untuk menikah secara *sirri* dengan menggunakan jasa nikah *sirri*. Pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan tetap menggunakan wali nasab dari pihak mempelai perempuan (D.A) dan saksi yang juga berasal dari pihak keduanya. Kemudian ijab dan qabul juga dilakukan dengan penghulu Habib di Kelayan, Banjarmasin.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan S untuk menikah *sirri* menggunakan jasa ini adalah:

- a. Penghulu (Habib di Kelayan) = 600.000
- b. Penyedia Jasa = 600.000

4. Informan 4 (Pengguna Jasa Nikah *Sirri*)

Nama Suami : A.N

Pekerjaan Suami : Mahasiswa

Nama Istri : H.D

Pekerjaan Istri : Mahasiswa

Tanggal Menikah: Desember 2025

¹⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H.D¹⁴⁵, keputusan H.D untuk menikah pada usia muda bukan didasarkan pada adanya kehamilan di luar nikah ataupun paksaan dari pihak keluarga, melainkan karena adanya hubungan yang telah terjalin selama kurang lebih dua tahun serta keinginan bersama untuk menjaga hubungan agar tetap sesuai dengan ajaran agama Islam. H.D menjelaskan bahwa mereka telah saling mengenal sejak duduk di bangku SMA dan memperoleh restu dari kedua belah pihak keluarga.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi utama H.D melakukan perkawinan lebih didasarkan pada pertimbangan religius dibandingkan pertimbangan administratif maupun hukum negara. Bagi H.D, akad nikah dipandang sebagai sarana untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama serta memberikan ketenangan batin dalam menjalani hubungan.

H.D mengakui menggunakan jasa nikah *sirri* sebagai alternatif dalam pemudahan pelaksanaan akad nikah. Karena jika ingin melaksanakan akad nikah resmi di KUA harus melampirkan dispensasi nikah yang mana mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama karena masih umur 18 tahun. Meskipun demikian H.D mengakui bahwa sejak awal dirinya bersama pasangan telah mempertimbangkan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, rencana tersebut ditunda karena beberapa pertimbangan, yaitu usia yang masih relatif muda, belum menyelesaikan pendidikan, serta belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

¹⁴⁵ Wawancara dengan H.D (nama samaran) via telepon, Pengguna Jasa Nikah *Sirri* di Facebook, Cindai Alus, 1 Juli 2026

Menurut H.D keputusan untuk menikah secara *sirri* bukan karena adanya penolakan terhadap hukum negara, melainkan lebih disebabkan oleh persepsi pasangan mengenai kesiapan membangun rumah tangga. H.D dan suami ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, baru melaksanakan akad nikah resmi dan mendaftarkannya di KUA.

Walaupun belum melakukan pencatatan perkawinan, H.D juga memiliki pemahaman bahwa pencatatan nikah merupakan sesuatu yang penting. Karena H.D juga berkuliah di jurusan hukum keluarga. Menurutny keberadaan akta nikah dapat memudahkan semua urusan administrasi negara.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan A.N dan H.D untuk menikah *sirri* menggunakan jasa ini adalah:

Penghulu (Habib di Kelayan) = 600.000

Penyedia Jasa = 600.000

5. Informan 5

Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah LautTanah Laut

Nama : Rahmansyah, M.H

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah LautTanah Laut

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah LautTanah Laut¹⁴⁶, menurutnya penunjukan wali hakim dilakukan melalui kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dari Presiden kepada Menteri Agama, kemudian dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk di

¹⁴⁶ Wawancara dengan Rahmansyah, M.H, Kepala KUA Bumi Makmur Plaihari, 1 Juni 2026

lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jadi wali hakim tidak bisa ditunjuk sembarangan oleh masyarakat atau pihak tertentu di luar kewenangan yang telah ditetapkan negara. Ketentuan mengenai wali hakim disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah apabila wali nasab tidak dapat melaksanakan perwaliannya¹⁴⁷. Dan menegaskan bahwa sebelum menetapkan wali hakim, pihak KUA terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap status wali nasab. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui verifikasi dokumen dan keterangan para pihak untuk memastikan bahwa penggunaan wali hakim memang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, prosedur tersebut penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wali hakim dalam perkawinan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di masyarakat yang menggunakan wali hakim tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa penetapan dari pejabat yang berwenang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari karena keabsahan perwalian dapat dipersoalkan.

Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut juga menjelaskan bahwa perkawinan *sirri* yang dilakukan melalui penyedia jasa wali dan saksi nikah sangat berisiko, terutama bagi perempuan dan anak. Persoalannya bukan hanya karena perkawinan itu tidak tercatat, tetapi juga karena wali dan saksi belum tentu sah menurut ketentuan agama dan hukum.

¹⁴⁷diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Bagi perempuan, dampak paling besar biasanya adalah lemahnya perlindungan hukum. Jika perkawinan tidak tercatat di KUA, maka perempuan tidak memiliki bukti resmi berupa Buku Nikah atau Akta Nikah. Akibatnya, ketika terjadi masalah dikemudian hari seperti ditinggalkan suami, tidak diberi nafkah, terjadi kekerasan, perceraian, atau sengketa harta, perempuan akan kesulitan membuktikan statusnya sebagai istri.

Selain itu, penggunaan jasa wali dan saksi juga membuka peluang terjadinya penipuan. Bisa saja wali yang digunakan bukan wali yang berhak, saksi tidak jelas, atau status calon suami tidak benar, misalnya masih terikat perkawinan lain. Dalam keadaan seperti ini, perempuan sering menjadi pihak yang paling dirugikan.

Bagi anak, dampaknya juga lumayan serius. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan, terutama dalam pembuktian hubungan hukum dengan ayahnya. Sehingga, perkawinan *sirri* melalui jasa wali dan saksi nikah bukan hanya berisiko secara administrasi, tetapi juga dapat merugikan perempuan dan anak secara sosial, psikologis, dan hukum.

Sebagai solusi, Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut menyarankan adanya ajakan masyarakat untuk tidak memilih jalan perkawinan *sirri*, apalagi melalui jasa wali dan saksi yang tidak jelas. Kalau memang hendak menikah, sebaiknya datang ke KUA karena di KUA ada proses pemeriksaan dokumen, pemeriksaan wali dan pengecekan status calon pengantin. Pencatatan nikah itu sebenarnya bukan sekadar formalitas. Justru

menikah di KUA itulah perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang lebih kuat. Kalau ada Buku Nikah, status istri jelas, hak anak lebih mudah dilindungi, dan jika dikemudian hari muncul masalah, ada dasar hukum yang bisa dipakai.

Kalau perkawinan *sirri* sudah terlanjur terjadi, maka jalan yang dapat diambil dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Setelah ada penetapan pengadilan, barulah perkawinan itu bisa dicatatkan di KUA. Selain itu, masyarakat juga perlu terus diberi pemahaman bahwa wali dan saksi nikah bukan sekadar pelengkap akad. Wali harus benar-benar pihak yang berhak, dan saksi juga harus jelas. Kalau ada orang membuka jasa wali dan saksi nikah tanpa dasar yang benar, praktik seperti itu sangat berbahaya karena dapat merugikan perempuan dan anak. Jadi inti solusinya adalah memperkuat edukasi, mengarahkan masyarakat untuk menikah resmi di KUA dan membantu yang sudah terlanjur *sirri* melalui jalur isbat nikah.

6. Informan 7

Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Nama : Mawardiansyah, S.Ag.

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Aluh-Aluh,¹⁴⁸ dampak pernikahan *sirri* bagi perempuan ada pada status pernikahannya yang

¹⁴⁸ Wawancara dengan Mawardiansyah, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh, 5 Juli 2026

tidak resmi, sehingga tidak punya dokumen pencatatan resmi. Jika terjadi perceraian, maka istri tidak dapat menuntut hak nafkah yang harus dibayar suami dan kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan oleh salah satu pasangan. Kemudian, jika suami meninggal, istri tidak dapat menuntut hak waris.

Dalam pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh penyedia jasa wali dan saksi ini sering (bahkan tidak ada) pengucapan sumpah taklik. Sehingga rentan menimbulkan kerugian bagi pihak istri. Istri tidak bisa melakukan tuntutan/pengaduan apabila suami meninggalkan istri lebih dari dua tahun, lalai dalam nafkah lahir batin, KDRT, pembiaran/penelantaran istri selama enam bulan. Penistaan terhadap istri juga mungkin terjadi karena pernikahan ini sangat memungkinkan ruang dan waktu bagi suami untuk menjatuhkan talaq. Efeknya isteri bisa mengalami tekanan psikis.

Kepala KUA Aluh-Aluh menambahkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan *sirri* melalui jasa penyedia wali dan saksi bagi anak secara biroktaris, anak tidak dapat menuliskan nama ayah kandung dalam akta kelahirannya. Hal ini menimbulkan keraguan bagi instansi layanan publik terhadap status dan nasab anak dan berakibat beban mental bagi anak itu sendiri, karena akan kesulitan mengakses layanan publik seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Dan jika terjadi perceraian, maka si anak juga tidak bisa menuntut hak waris.

Hak-hak anak juga terabaikan, mulai dari urusan pemenuhan nafkah sampai kepada urusan pendidikan, bahkan masa depan anak. Belakangan ini ada kebijakan bahwa seorang anak yang tidak mencantumkan nama ayah (anak seorang ibu saja), maka tidak diterima dalam rekrutmen anggota TNI dan POLRI, karena secara negara dianggap sebagai “anak di luar kawin”.

Sebagai solusi, Kepala KUA Alun-Aluh menekankan untuk mengidentifikasi penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Hal ini penting untuk menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. Apakah alasan biroktaris, persolalan ekonomi, adat/kebiasaan atau alasan tertipu (manipulative).

Selain itu, mengupayakan kesepakatan bersama dengan pasangan tentang bahaya dan akibat-akibat negatif dari perkawinan *sirri* yang dapat mengancam keutuhan keluarga.

7. Informan 6

Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

Nama : Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Pekerjaa : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim PA Pelaihari ¹⁴⁹, permasalahan perkawinan yang tidak tercatat atau *sirri* menurut Hakim PA

¹⁴⁹ Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, 1 Juli 2026

Pelaihari jika berpedoman kepada kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi rukun perkawinan. Perkawinan *sirri* (tidak dicatatkan di KUA/Dukcapil) yang dilakukan dengan bantuan “penyedia jasa wali dan saksi” umumnya menimbulkan dampak serius, terutama karena aspek legalitas dan keabsahan administrasi negara tidak terpenuhi dengan baik. Persoalan hukum tersebut berdampak langsung terhadap perempuan dan anak.

Hakim menjelaskan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling rentan dirugikan. Dalam praktik persidangan, tidak sedikit perempuan yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan itsbat nikah setelah ditinggalkan suami. Karena tidak memiliki buku nikah, mereka mengalami kesulitan ketika ingin menuntut hak nafkah, mengajukan gugatan cerai, memperoleh harta bersama, maupun mengurus hak waris apabila suami meninggal dunia.

Selain itu, Hakim juga menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat turut menghadapi berbagai persoalan administrasi dan hukum. Hakim juga menilai pengguna jasa penyedia wali dan saksi nikah semakin memperbesar potensi munculnya penyalahgunaan hukum. Identitas wali dan saksi yang tidak dapat diverifikasi dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Menurut Hakim PA Pelaihari, solusi hukum untuk perlindungan perempuan dan anak dalam perkawinan *sirri* dengan jasa wali dan saksi adalah sebagai berikut.

a. Penguatan pencatatan perkawinan

Hakim PA Pelaihari mengusulkan solusi pertama dengan peningkatan edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah urusan administrasi tanpa mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara.

b. Pengawasan terhadap praktik jasa penyedia wali dan saksi nikah

Menurut Hakim PA Pelaihari perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap penyedia jasa penyedia wali dan saksi nikah. Apabila terdapat pihak-pihak yang sengaja menyediakan jasa tersebut menghindari ketentuan perundang-undangan, maka diperlukan aparat penegak hukum yang memberikan tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Diantara Pasal yang berkaitan dengan tindakan penyedia jasa tersebut adalah 1) Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan dokumen, yaitu berlaku apabila penyedia jasa membuat atau menggunakan buku nikah, surat nikah, atau dokumen perkawinan palsu seolah-olah diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 2) Pasal 378 KUHP (Penipuan), dapat diterapkan apabila penyedia jasa memperoleh keuntungan dengan tipu muslihat, misalnya mengaku sebagai penghulu resmi atau menjanjikan legalitas perkawinan padahal tidak memiliki kewenangan; 3) UU Nomor

11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, dapat dipertimbangkan apabila jasa yang dipromosikan melalui media sosial *facebook* dengan informasi yang menyesatkan, misalnya mengklaim bahwa perkawinan akan memperoleh kekuatan hukum negara padahal tidak demikian. Penerapannya tetap harus memenuhi seluruh unsur delik yang diatur dalam UU ITE.

c. Itsbat nikah (penetapan nikah di Pengadilan Agama)

Pengadilan Agama tetap membuka akses bagi masyarakat yang telah terlanjur menikah *sirri* untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme itsbat nika sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui itsbat nikah, status hukum¹⁶

perkawinan dapat ditetapkan sehingga hak-hak perempuan dan anak memperoleh perlindungan yang lebih kuat.

C. Kasus–Kasus Hukum Yang Melibatkan Penyedia Jasa Wali Dan Saksi Nikah Di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap akun-akun *Facebook Marketplace* yang menawarkan jasa pelaksanaan nikah *sirri*. Beberapa iklan yang memiliki karakteristik hampir identik, baik dari sisi desain promosi, jenis layanan yang ditawarkan, narasi keagamaan, maupun informasi kontak yang digunakan.

Pada iklan pertama, penyedia jasa menggunakan judul "Kalam Nikah Secara Agama Syari'at Islam" dengan menampilkan kutipan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Pernikahan adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan golonganku." Penggunaan hadis tersebut berfungsi sebagai legitimasi religius untuk membangun kepercayaan calon pengguna jasa. Selain itu, iklan tersebut menawarkan berbagai fasilitas dalam satu paket, meliputi penyediaan saksi, wali hakim bagi calon mempelai yang tidak memiliki wali, penghulu, surat izin dari Ketua RT/RW atau Kepala Desa, surat nikah *sirri*, serta tempat pelaksanaan ijab kabul. Dalam deskripsi iklan juga ditegaskan bahwa penyedia jasa siap melayani panggilan ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan mencantumkan nomor WhatsApp sebagai media komunikasi utama.

Iklan kedua menampilkan judul "Penghulu Nikah *Sirri* – Nikah Syari'ah" dengan desain promosi yang berbeda, tetapi menawarkan substansi layanan yang hampir sama. Pada iklan ini penyedia jasa mengklaim sebagai penyelenggara nikah syariah yang sesuai dengan fiqh munakahat dan tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain itu, dicantumkan pula klaim bahwa jasa tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017, sehingga memberikan kesan pengalaman dan profesionalitas. Deskripsi iklan menyatakan bahwa penyedia jasa mampu menyediakan saksi, wali hakim, penghulu, surat nikah *sirri*, serta tempat pelaksanaan akad nikah dan memberikan jaminan bahwa pelayanan tersebut "100% amanah". Penggunaan istilah "amanah" menjadi strategi

pemasaran yang bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap legalitas dan kredibilitas jasa yang ditawarkan.

Iklan ketiga menggunakan judul "Layanan Nikah *Sirrih* Secara Agama Menurut Syari'at Islam" dengan menampilkan dokumentasi pelaksanaan akad nikah sebagai ilustrasi visual. Berbeda dengan dua iklan sebelumnya, iklan ini secara lebih rinci menawarkan fasilitas berupa saksi terpercaya, wali hakim resmi bagi calon mempelai yang tidak memiliki wali, penghulu berpengalaman, surat izin menikah dari RT/RW atau lurah, surat nikah *sirri* sebagai dokumentasi, serta tempat pelaksanaan akad yang dinilai layak. Dalam deskripsi iklan juga terdapat narasi keagamaan yang berbunyi bahwa "yang halal lebih berkah daripada yang haram" disertai ajakan untuk tidak mendekati zina.

Iklan keempat memiliki substansi yang hampir sama dengan iklan ketiga. Penyedia jasa kembali menawarkan penyediaan saksi, wali hakim, penghulu, surat izin RT/RW atau lurah, surat nikah *sirri*, serta tempat pelaksanaan akad. Selain menggunakan ilustrasi pasangan pengantin muslim, deskripsi iklan juga mengulang narasi yang menekankan pentingnya menghalalkan hubungan melalui akad nikah dan menghindari perbuatan zina. Wilayah pelayanan diperluas hingga mencakup Kalimantan Barat, di samping Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Dalam hal ini, temuan peneliti menunjukkan adanya pola yang sangat konsisten pada keempat iklan tersebut. Seluruh iklan menggunakan pendekatan religius sebagai strategi pemasaran, baik melalui pencantuman

hadis, ayat Al-Qur'an, maupun penggunaan istilah-istilah seperti "syariat Islam", "menghalalkan pasangan", "lebih berkah", dan "amanah". Pendekatan tersebut memberikan kesan bahwa layanan yang ditawarkan memiliki legitimasi keagamaan sehingga dapat meningkatkan keyakinan calon pengguna jasa. Selanjutnya, seluruh iklan menawarkan paket layanan yang tidak hanya mencakup pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menyediakan unsur-unsur yang merupakan rukun perkawinan menurut hukum Islam, yaitu wali dan saksi. Penyedia jasa juga menyediakan penghulu, bahkan dokumen administratif berupa surat izin RT/RW maupun surat nikah *sirri*. Dengan demikian, penyedia jasa tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi bertindak sebagai penyelenggara keseluruhan proses akad nikah. Penggunaan *Facebook Marketplace* sebagai media promosi menunjukkan adanya perubahan pola penyelenggaraan nikah *sirri* dari praktik yang sebelumnya bersifat tertutup menjadi aktivitas yang dipromosikan secara terbuka di ruang digital. Marketplace yang pada dasarnya dirancang sebagai platform jual beli barang dan jasa dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran jasa penyedia wali, saksi, penghulu, dan pelaksanaan akad nikah. Fenomena ini memperlihatkan adanya transformasi praktik nikah *sirri* menjadi layanan yang dikomersialisasikan melalui media sosial dengan jangkauan yang lebih luas.

Dalam hal ini, penyedia jasa tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga mengambil alih berbagai fungsi yang menurut hukum berada dalam kewenangan lembaga negara. Selain merupakan pelanggaran terhadap tertib hukum, praktik tersebut juga dapat dipandang sebagai pengingkaran

terhadap otoritas negara (*defiance of state authority*). Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi umat Islam sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik sekaligus perlindungan hukum. Namun, penyedia jasa nikah *sirri* mengambil alih sebagian fungsi tersebut dengan menyelenggarakan akad nikah secara mandiri di luar mekanisme yang telah ditentukan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas kewenangan negara, tetapi juga melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Berikut kasus – kasus yang dapat disebabkan :

1. Kasus Penyediaan Wali Hakim oleh Penyedia Jasa

Penawaran jasa penyediaan wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali atau mengalami kendala menghadirkan wali nasab. Hampir seluruh iklan yang diamati mencantumkan layanan "wali hakim bagi yang tidak ada walinya" sebagai bagian dari paket jasa nikah *sirri*. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kewenangan bertindak sebagai wali hakim bukan merupakan kewenangan yang dapat dijalankan oleh setiap orang. Wali hakim adalah pejabat yang memperoleh kewenangan berdasarkan penunjukan negara melalui Menteri Agama dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁰ Oleh karena itu, keberadaan wali hakim merupakan bagian dari sistem administrasi

¹⁵⁰ Pasal 1 angka (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

hukum perkawinan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan akad nikah.

2. Kasus Penyediaan Penghulu di Luar Mekanisme Resmi

Selain menawarkan wali hakim, seluruh iklan juga menawarkan jasa penghulu yang dapat dipanggil ke lokasi pelaksanaan akad nikah. Bahkan beberapa iklan mencantumkan istilah "penghulu berpengalaman" dan "penghulu nikah syariah" sebagai daya tarik promosi. Dalam sistem hukum Indonesia, penghulu merupakan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan nikah dan pembinaan hukum perkawinan bagi masyarakat Islam.¹⁵¹ Kedudukan penghulu tidak hanya sebagai pemimpin prosesi akad nikah, tetapi juga merupakan bagian dari sistem administrasi negara dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan. Memperlihatkan bahwa jasa penghulu dijadikan bagian dari paket komersial yang ditawarkan kepada masyarakat melalui media sosial, sehingga fungsi pelayanan publik yang semestinya dilakukan melalui mekanisme resmi bergeser menjadi layanan yang dipasarkan secara bebas.

3. Kasus Penyediaan Surat Nikah *Sirri*

Adanya penawaran surat nikah *sirri* sebagai salah satu fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa. Seluruh iklan secara eksplisit mencantumkan "surat nikah *sirri*" sebagai bagian dari paket layanan. Apabila

¹⁵¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

surat tersebut hanya dimaksudkan sebagai dokumentasi internal para pihak, maka keberadaannya berbeda dengan dokumen negara. Namun apabila digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan sebagai dokumen resmi atau digunakan untuk meyakinkan masyarakat mengenai legalitas perkawinan, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Secara hukum, surat nikah *sirri* bukan merupakan dokumen autentik yang diterbitkan oleh negara sebagaimana akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta nikah hanya dapat diterbitkan setelah perkawinan dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵² Oleh karena itu, surat nikah *sirri* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta nikah.

4. Kasus Penyediaan Saksi Nikah sebagai Bagian dari Paket Jasa

Penyediaan saksi nikah sebagai bagian dari paket layanan. Bahkan dalam beberapa iklan digunakan istilah "saksi-saksi terpercaya" sebagai bentuk promosi. Hal ini menunjukkan adanya komersialisasi terhadap unsur-unsur yang seharusnya menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah dan proses hukum perkawinan. Meskipun hukum Islam tidak melarang saksi berasal dari luar keluarga, penyediaan saksi sebagai bagian dari paket jasa tetap menimbulkan persoalan etik dan hukum apabila dilakukan secara sistematis sebagai kegiatan komersial.

¹⁵² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

5. Kasus Penggunaan Beberapa Akun *Facebook* dengan Nomor *WhatsApp* yang Sama

	Nama Akun	Nomor Telepon yang Dicantumkan	Nomor Sama dengan Akun Lain	Indikasi Keterkaitan
1	<u>Akun Al'Faqir Salman Al'Farisi</u> https://www.facebook.com/marketplace/profile/61567125195335	087825460984 (9 kali) 085845433644 (3 kali)	087825460984 → Akun M Muhaimin S Ag , Akun Al'hasani Mobarak 085845433644 → Akun M Muhaimin S Ag , Akun Al'hasani Mobarak , Akun Nur Asyifa Asyifa	Terindikasi berkaitan karena menggunakan nomor telepon yang juga muncul pada akun lain.
2.	<u>Akun M Muhaimin S Ag</u> https://www.facebook.com/marketplace/profile/61568432825819/	087825460984 (10 kali) '085845433644 (3 kali) '085828409493 (3 kali)	087825460984 → Akun Al'Faqir Salman Al'Farisi , Akun Al'hasani Mobarak 085845433644 → Akun Al'Faqir Salman Al'Farisi, Akun Al'hasani Mobarak , Akun Nur Asyifa Asyifa	Terindikasi berkaitan karena menggunakan nomor telepon yang juga muncul pada akun lain.
3	<u>Akun Al'hasani Mobarak</u> https://www.facebook.com/marketplace/profile/61567972772652/	087825460984 (4 kali) 085845433644 (7 kali) 083185961801 (3 kali)	087825460984 → Akun Al'Faqir Salman Al'Farisi , Akun M Muhaimin S Ag 085845433644	Terindikasi berkaitan karena menggunakan nomor telepon yang juga muncul pada akun lain.

			→ Akun Al'Faqr Salman Al'Farisi , Akun M Muhaimin S Ag , Akun Nur Asyifa Asyifa 083185961801 → Akun Nur Asyifa Asyifa	
4	Akun Nur Asyifa Asyifa https://www.facebook.com/marketplace/profile/100027995692187/	083185961801 (2 kali) 085845433644 (1 kali)	083185961801 → Akun Al'hasani Mobarak 085845433644 → Akun Al'Faqr Salman Al'Farisi , Akun M Muhaimin S Ag , Akun Al'hasani Mobarak	Terindikasi berkaitan karena menggunakan nomor telepon yang juga muncul pada akun lain

Adanya kesamaan nomor WhatsApp pada beberapa akun *Facebook*

Marketplace yang berbeda. Peneliti menemukan bahwa akun M Muhaimin S Ag dan Al'hasani Mobarak menggunakan nomor WhatsApp yang sama, yaitu 083185961801, meskipun nama akun, tampilan profil, dan unggahan promosi dibuat berbeda.

Kesamaan nomor komunikasi, jenis layanan, wilayah operasional, dan materi promosi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan operasional antar akun. Berdasarkan temuan penelitian, kondisi ini mengindikasikan adanya jaringan penyedia jasa yang terorganisasi, di mana beberapa akun media sosial digunakan sebagai sarana promosi untuk menjangkau calon pengguna jasa yang lebih luas, sedangkan komunikasi dan transaksi dipusatkan pada

nomor kontak yang sama. Meskipun penelitian ini tidak bertujuan membuktikan adanya organisasi atau sindikat dalam pengertian hukum pidana, pola tersebut menunjukkan adanya pengelolaan promosi yang tidak lagi bersifat individual, melainkan dilakukan secara terkoordinasi.

Apabila ditinjau melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, praktik penyedia jasa wali dan saksi nikah *sirri* telah memengaruhi tiga unsur sistem hukum. Pertama, struktur hukum (*legal structure*) menjadi tidak efektif karena kewenangan KUA sebagai institusi resmi diabaikan dan digantikan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi hukum. Kedua, substansi hukum (*legal substance*) tidak terlaksana secara optimal karena ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak dipatuhi. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) mengalami pergeseran, di mana sebagian masyarakat mulai memandang bahwa perkawinan tanpa pencatatan merupakan alternatif yang dapat diterima sepanjang memenuhi syarat agama menurut pemahaman mereka. Pergeseran budaya hukum ini merupakan dampak yang paling serius karena dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Pencatatan perkawinan dalam konteks hukum di Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai urusan administrasi, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, dan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri dalam menetapkan kebijakan yang membawa kemaslahatan. Meskipun pencatatan perkawinan bukan termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan menurut fikih klasik, hukumnya menjadi wajib karena merupakan perintah pemerintah yang bertujuan menjaga hak-hak keluarga, mencegah terjadinya sengketa, serta mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, mengabaikan kewajiban pencatatan perkawinan berarti mengabaikan salah satu instrumen perlindungan hukum yang telah ditetapkan negara demi kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, apabila dianalisis menggunakan konsep Sadd al-Dhari'ah, praktik penyedia jasa nikah *sirri* merupakan sarana yang membuka jalan menuju berbagai kemudharatan. Kemudharatan tersebut tidak hanya berupa hilangnya kepastian hukum terhadap status perkawinan, tetapi juga berdampak pada perlindungan hak perempuan dan anak, seperti kesulitan memperoleh nafkah, pembagian harta bersama, hak waris, maupun pembuktian status perkawinan di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, praktik penyedia jasa wali dan saksi nikah *sirri* di Banjarmasin bukan sekadar persoalan pelaksanaan akad nikah di luar mekanisme pencatatan, tetapi telah berkembang menjadi suatu jaringan

pelayanan yang menjalankan fungsi-fungsi hukum secara informal. Kondisi ini berpotensi menciptakan *legal disorder* (ketidaktertiban hukum) karena masyarakat semakin terbiasa menggunakan mekanisme di luar sistem hukum resmi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap media sosial, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta koordinasi antara Kementerian Agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk mencegah berkembangnya praktik penyedia jasa nikah *sirri* yang mengancam tertib hukum perkawinan di Indonesia.

D. Faktor dan Dampak Pengguna dan Penyedia Jasa Nikah *Sirri* di Facebook

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia jasa, yaitu S.A dapat diketahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan *sirri* dengan menggunakan jasa yang ditawarkannya , yaitu:

1. Adanya kendala administrasi dan dokumen pernikahan.
2. Keinginan melaksanakan akad nikah dengan cepat.
3. Faktor ekonomi dan kondisi sosial keluarga.
4. Adanya pasangan yang sudah terlanjur tinggal bersama atau mengikuti pasangan merantau.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum nikah *sirri*.

Dalam penelitian ini, praktik jasa nikah *sirri* tidak hanya dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sah menurut hukum agama maupun hukum negara, tetapi juga dianalisis berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan perilaku masyarakat yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, hukum dipandang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh situasi sosial masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan memilih melakukan nikah *sirri*, yaitu kendala administrasi, faktor ekonomi dan sosial, kebutuhan menikah secara cepat, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

1. Faktor Administrasi dan Dokumen Pernikahan

Salah satu faktor dominan yang menyebabkan pasangan memilih nikah *sirri* adalah adanya kendala administrasi, seperti perbedaan identitas pada dokumen, belum lengkapnya surat-surat, atau proses verifikasi yang memerlukan waktu lama. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum.¹⁵⁴ Namun dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih mengutamakan kebutuhan praktis dan sosial

¹⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 15.

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; lihat juga Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

dibandingkan prosedur formal negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat.¹⁵⁵ Masyarakat memandang nikah *sirri* sebagai solusi alternatif ketika hukum formal dianggap lambat dan rumit. Ditinjau dari teori *Maqāshid al-syarī'ah*, pencatatan perkawinan sebenarnya bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga hak-hak keluarga (*hifz al-mal dan hifz al-'irdh*).¹⁵⁶ Dengan adanya pencatatan, hak istri dan anak memperoleh perlindungan hukum. Oleh sebab itu, meskipun nikah *sirri* dapat dianggap sah secara agama apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi tidak tercapainya perlindungan hukum menunjukkan belum sempurnanya tujuan syariat dalam perkawinan.

Penggunaan jasa nikah *sirri* yang dilakukan karena menghindari prosedur administrasi berpotensi membuka jalan terhadap kemudharatan di kemudian hari, seperti penelantaran istri, sulitnya pengurusan hak anak, dan sengketa warisan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan sosial dan hukum.

Upaya verifikasi yang dilakukan informan dengan menanyakan keberadaan ayah, saudara laki-laki, paman, dan memeriksa akta kematian menunjukkan adanya usaha untuk memastikan fakta hukum sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam ushul fiqh, langkah tersebut dapat

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 17

¹⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 94

dikategorikan sebagai *tahqiq al-manath*, yaitu proses memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar memenuhi syarat penerapan hukum tertentu. Akan tetapi, verifikasi tersebut tidak dapat menggantikan kewenangan resmi yang dimiliki oleh KUA karena penetapan wali hakim merupakan kewenangan negara.

Selain itu, pendapat informan yang menyatakan bahwa nikah *sirri* menggunakan wali hakim di luar KUA sah menurut negara perlu ditinjau secara kritis. Dari sisi hukum Islam, sebagian ulama memang menilai bahwa akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat dapat dianggap sah. Akan tetapi, dalam konteks hukum positif Indonesia, penggunaan wali hakim harus melalui pejabat yang berwenang dan perkawinan harus dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

2. Faktor Keinginan Menikah Secara Cepat

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pasangan memilih nikah *sirri* karena ingin segera melaksanakan akad nikah tanpa menunggu proses administrasi resmi. Bahkan terdapat pasangan yang sudah menyebarkan undangan. Dalam pendekatan socio-legal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang perkawinan bukan hanya persoalan legal formal, tetapi juga kebutuhan sosial dan moral. Nikah *sirri* dianggap sebagai jalan keluar yang cepat untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dalam sosiologi hukum, hukum sering kali

dipengaruhi oleh kebutuhan sosial masyarakat. Ketika hukum formal dianggap lambat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka muncul praktik-praktik alternatif di luar sistem hukum resmi¹⁵⁷, termasuk penggunaan jasa nikah *sirri*. Dalam hal ini, percepatan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya menjaga agama dan kehormatan (*hifz al-din dan hifz al-'irdh*) agar pasangan terhindar dari perbuatan zina. Akan tetapi, apabila perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi, maka tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak belum tercapai secara optimal. Dalam sabb dzari'ah, praktik menikah secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan legalitas dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, poligami tersembunyi, penelantaran keluarga, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan.

Akan tetapi, dalam konteks praktik nikah *sirri* yang menggunakan wali hakim dan saksi yang disediakan oleh pihak tertentu tanpa melalui prosedur resmi negara, terdapat persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam ushul fikih dikenal kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."¹⁵⁸

3. Faktor Ekonomi dan Sosial

¹⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 217.

¹⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2012), h.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya nikah *sirri*. Sebagian pasangan memilih jalur nikah *sirri* karena menganggap prosesnya lebih sederhana dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi mereka. Selain itu, tekanan sosial dan rasa malu terhadap keluarga juga memengaruhi keputusan pasangan. Dalam sosiologi hukum, kondisi ekonomi masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat cenderung memilih mekanisme yang dianggap paling mudah dan terjangkau secara ekonomi maupun sosial.¹⁵⁹

Dalam teori perkawinan, perkawinan idealnya bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun apabila perkawinan dilakukan tanpa kesiapan ekonomi dan legalitas yang jelas, maka tujuan tersebut berpotensi sulit tercapai.¹⁶⁰ Dalam hal ini, maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak.

Hasil wawancara dengan H.D menunjukkan bahwa keputusan pasangan muda untuk melangsungkan perkawinan melalui jasa nikah *sirri* pada umumnya bukan dilandasi oleh keinginan menghindari atau menolak ketentuan hukum negara, melainkan karena berbagai kendala sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Faktor seperti belum mencapai batas usia yang dipersyaratkan, masih menempuh pendidikan, belum memiliki

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8.

¹⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 46

pekerjaan tetap menjadi alasan yang lebih dominan dibandingkan faktor ideologis atau penolakan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap ketentuan administrasi perkawinan lebih merupakan konsekuensi dari keterbatasan kondisi sosial daripada rendahnya legitimasi hukum negara di mata masyarakat.

4. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pasangan baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan setelah mengalami kesulitan administrasi, seperti pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga, BPJS, pendidikan, maupun hak waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna jasa penyedia wali dan saksi nikah, sebagian besar informan sebenarnya mengetahui bahwa perkawinan seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, mereka menganggap bahwa yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut agama sehingga pencatatan perkawinan tidak dipandang sebagai kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap adanya aturan hukum belum diikuti oleh kesadaran untuk mematuhi.

Dalam pendekatan socio-legal, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan belum dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum. Sebagian informan masih memandang pencatatan hanya sebagai persyaratan administrasi

sehingga memilih menggunakan jasa nikah sirri ketika menghadapi kendala administratif maupun alasan lainnya.¹⁶¹

Dalam sosiologi hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Apabila masyarakat belum memahami tujuan hukum, maka kepatuhan hukum juga cenderung rendah.¹⁶² Hal ini dapat di lihat dari kesadaran masyarakat yang sebagian menggunakan jasa nikah *sirri*.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum para informan umumnya baru muncul setelah mereka mengalami dampak hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, seperti kesulitan mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, BPJS, hak waris, maupun administrasi pendidikan. Dengan demikian, kesadaran hukum lebih bersifat reaktif, yaitu muncul setelah timbul permasalahan hukum, bukan sebelum melakukan perkawinan.

Kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini dianalisis menggunakan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

a. Pengetahuan Hukum

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 2

¹⁶² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 15

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengetahui bahwa setiap perkawinan seharusnya dicatatkan di KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari keluarga, masyarakat, petugas KUA, maupun informasi yang berkembang di lingkungan sekitar. Akan tetapi, pengetahuan mengenai adanya kewajiban pencatatan perkawinan belum mendorong mereka untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

b. Pemahaman Hukum

Meskipun mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, sebagian besar informan belum memahami tujuan pencatatan tersebut. Mereka beranggapan bahwa pencatatan hanya merupakan urusan administrasi negara, sedangkan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut agama. Akibatnya, mereka menganggap perkawinan tetap sah meskipun tidak dicatatkan di KUA.

c. Sikap Hukum

Sikap para informan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan keabsahan agama daripada legalitas negara. Ketika menghadapi kendala administrasi, seperti dokumen yang belum lengkap, kesalahan identitas, atau tidak memperoleh izin poligami, mereka memilih menggunakan jasa penyedia wali dan saksi nikah sebagai alternatif untuk tetap melangsungkan perkawinan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa

ketentuan hukum negara belum dipandang sebagai sesuatu yang wajib dipatuhi.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum para informan terlihat dari keputusan mereka menggunakan jasa penyedia wali dan saksi nikah untuk melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur pencatatan di KUA. Bahkan, sebagian informan baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan setelah mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, BPJS, pendidikan, maupun hak waris. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum baru muncul setelah timbul akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

Ditinjau dari *Maqāshid al-syarī'ah*, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan dan hak keluarga. Oleh sebab itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi penting agar tujuan syariat dan tujuan hukum negara dapat berjalan sejalan dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat wajib ditaati oleh masyarakat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."¹⁶³

Dengan demikian, regulasi mengenai pencatatan perkawinan dan penunjukan wali hakim melalui KUA merupakan bentuk kebijakan negara

¹⁶³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h. 12

yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan hukum terhadap keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, fenomena penyedia wali dan saksi nikah pada praktik nikah *sirri* di Kota Banjarmasin muncul sebagai bagian dari berkembangnya praktik pernikahan tidak tercatat di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan lemahnya kepatuhan terhadap prosedur hukum formal dalam perkawinan.

Tabel 4.1 Analisis Faktor Penyebab Penggunaan Jasa Nikah *Sirri*

No	Faktor Penyebab	Temuan Lapangan	Analisis
1	Kendala administrasi	Kesalahan identitas dokumen, berkas belum lengkap, proses administrasi lambat.	Mendorong pasangan memilih nikah <i>sirri</i> sebagai jalan pintas.
2	Keinginan menikah cepat	Undangan telah disebarkan dan tanggal akad telah ditentukan. Dan menghalalkan hubungan	Nikah <i>sirri</i> dianggap solusi praktis dan cepat.
3	Faktor ekonomi dan sosial	Kondisi sosial tertentu yang dianggap mendesak.	Pasangan lebih mengutamakan pelaksanaan akad daripada legalitas.
4	Menghindari regulasi	Poligami tanpa izin ASN/PPPK.	Nikah <i>sirri</i> digunakan untuk menghindari ketentuan hukum.
5	Kurangnya pemahaman hukum	Lebih menekankan sah secara agama.	Kesadaran terhadap dampak hukum masih rendah.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah penulis jabarkan di atas, pernikahan *sirri* yang dilakukan dengan menggunakan jasa penyedia wali dan saksi nikah dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum khususnya bagi

perempuan dan anak karena akad nikah yang dilakukan tanpa prosedur administrasi di KUA sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Implikasi hukum terhadap perempuan dalam perkawinan tidak tercatat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Perempuan kesulitan menuntut nafkah dan hak ekonomi apabila suami meninggalkan atau menceraikannya.
2. Tidak adanya kekuatan hukum yang jelas dalam proses perceraian.
3. Sulit memperoleh perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
4. Lemahnya posisi perempuan dalam pembagian harta bersama dan hak waris.

Istri dari perkawinan *sirri* lebih sering mendapatkan kerugian karena tidak memiliki berkas dokumen resmi untuk menggugat, mudah ditelantarkan, dan diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami.¹⁶⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kejelasan status tersebut dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka dalam bentuk akta perkawinan. Sebaliknya suami istri yang tidak mempunyai akta perkawinan

¹⁶⁴ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 31.

sebagai akibat perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.¹⁶⁵

Dalam hal ini, tujuan utama perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah secara lahir maupun batin.¹⁶⁶ Tujuan tersebut sulit tercapai secara optimal apabila perkawinan tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Sedangkan implikasi terhadap anak meliputi:

1. Kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah secara lengkap.

Dalam proses administrasi pencatatan kelahiran, terutama apabila tidak terdapat bukti hukum mengenai adanya perkawinan orang tuanya. Meskipun perkembangan hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, praktik administrasi di lapangan masih menunjukkan adanya hambatan dalam pencantuman identitas ayah apabila status perkawinan orang tua belum memperoleh pengakuan negara. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian

¹⁶⁵ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 31.

¹⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 39

mengenai identitas hukum anak serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak sipilnya.¹⁶⁷

2. Hambatan dalam administrasi pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

Tidak tercatatnya perkawinan orang tua juga berdampak pada pemenuhan berbagai hak administratif anak. Dalam praktiknya, beberapa pelayanan publik masih mensyaratkan dokumen kependudukan yang menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Akibatnya, anak dapat mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, pendaftaran sekolah, kepesertaan jaminan kesehatan, maupun pelayanan administrasi lainnya yang membutuhkan kepastian status keluarga.¹⁶⁸

3. Potensi hilangnya hak nafkah dan hak waris dari ayah biologis.

Apabila ayah biologis tidak menjalankan tanggung jawabnya, anak dari perkawinan tidak resmi berpotensi mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah maupun hak-hak keperdataan lainnya. Demikian pula dalam hal pewarisan, status perkawinan orang tua yang tidak tercatat dapat mempersulit pembuktian hubungan hukum apabila tidak terdapat pengakuan atau penetapan dari pengadilan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal, padahal dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, anak merupakan

¹⁶⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁶⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Pasal 27 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan tanpa adanya diskriminasi.¹⁶⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak perkawinan tidak tercatat tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan anak. Anak merupakan pihak yang paling rentan karena tidak memiliki kemampuan untuk menentukan status hukum perkawinan orang tuanya, namun harus menanggung akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*)¹⁷⁰ harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun upaya penyelesaian terhadap praktik perkawinan tidak tercatat.

Tabel 4.4 Analisis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Aspek	Kondisi dalam Nikah <i>Sirri</i>	Implikasi Hukum
Status perkawinan	Tidak tercatat di KUA	Tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum.
Hak istri	Tidak memiliki akta nikah	Sulit menuntut nafkah, harta bersama, dan perlindungan hukum.
Hak anak	Perkawinan tidak tercatat	Berpotensi mengalami kendala hak keperdataan.
Administrasi kependudukan	Tidak ada dokumen perkawinan resmi	Kesulitan mengurus akta kelahiran, KK, dan BPJS.

¹⁶⁹ Pasal 45 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁷⁰ Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 57

Kepastian hukum	Tidak diakui negara	Menimbulkan ketidakpastian hukum.
-----------------	---------------------	-----------------------------------

Dalam praktiknya, penyedia jasa nikah *sirri* tidak hanya berperan mempertemukan pasangan dengan penghulu tidak resmi, tetapi juga menyediakan wali hakim dan saksi nikah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Keberadaan penyedia wali dan saksi tersebut muncul karena sebagian pasangan mengalami hambatan administratif maupun sosial, seperti tidak adanya persetujuan wali nasab, ketidaklengkapan dokumen, status perkawinan sebelumnya, serta keinginan melaksanakan pernikahan secara cepat dan tertutup. Ditinjau melalui pendekatan socio-legal, fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat. Secara normatif, mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan oleh negara. Selain itu, wali hakim hanya dapat digunakan melalui prosedur resmi apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan syar'i.¹⁷¹ Namun dalam realitas sosial, masyarakat cenderung mencari jalan alternatif ketika prosedur hukum dianggap sulit, lambat, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka secara cepat.

Praktik nikah *sirri* berkembang karena adanya kebutuhan sosial yang dianggap lebih mendesak dibanding kepatuhan terhadap hukum negara.

Dalam konteks ini, penyedia jasa nikah *sirri* hadir sebagai bentuk “hukum

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 yang menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, adhal (enggan), atau tidak memenuhi syarat sebagai wali

sosial” atau *living law* yang dianggap mampu memberikan solusi praktis bagi masyarakat.

Selain itu, keberadaan penyedia wali dan saksi menunjukkan terjadinya komersialisasi dalam praktik nikah *sirri*. Berdasarkan hasil wawancara, pasangan harus mengeluarkan biaya tertentu untuk saksi, penghulu, maupun penyedia jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik nikah *sirri* tidak lagi sekadar persoalan agama, tetapi juga telah berkembang menjadi aktivitas yang memiliki unsur ekonomi.

Ditinjau dari perspektif *sadd dzari'ah*, praktik penyedia wali dan saksi nikah secara tidak resmi berpotensi membuka jalan terhadap berbagai kemudahan. Penggunaan wali hakim tanpa prosedur yang sah dapat menyebabkan tidak jelasnya status perwalian dan keabsahan perkawinan menurut hukum negara. Selain itu, praktik tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan perkawinan, poligami tanpa izin, maupun menghindari tanggung jawab hukum terhadap perempuan dan anak.

Dalam perspektif *Maqāshid al-syarī'ah*, perkawinan pada dasarnya bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Akan tetapi, praktik penyedia wali dan saksi nikah di luar mekanisme resmi berpotensi menghilangkan perlindungan terhadap tujuan-tujuan tersebut karena tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan administratif bagi perempuan dan anak.

Dengan demikian, fenomena penyedia wali dan saksi nikah pada praktik nikah *sirri* di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa praktik hukum

di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keberadaan praktik tersebut juga mencerminkan belum optimalnya fungsi hukum negara dalam memberikan kemudahan akses dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam bidang perkawinan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih lebih menekankan sahnyanya perkawinan secara agama dibanding legalitas negara. Akibatnya, banyak masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan bukan kebutuhan utama, padahal pencatatan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Informan 1 yaitu E.L dan A disebutkan bahwa keduanya sudah berkenalan selama 6 bulan dan memutuskan untuk menikah. Motivasi menikah tersebut bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-Din*) dengan menghindari perbuatan zina sebagai upaya menjaga kesucian diri.

Pernikahan antara E.L dan A jika dilihat dari segi keabsahannya dalam Islam sudah memenuhi rukun dan syarat yang harus ada, sehingga dapat dikatakan sudah sah secara agama. Hal ini berakibat pada status anak yang akan dilahirkan nantinya menjadi tidak jelas di mata hukum dan berdampak pada hak keperdataan seperti hak waris yang kuat.¹⁷²

Selain itu, A selaku ibu rumah tangga tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi KDRT dan perceraian atau penuntutan harta bersama,

¹⁷² Ghufroon Maksum, Abdul Aziz, Ali Mutakin,dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*, (Bogor: Abdi Farma, 2025), h. 229.

karena secara hukum negara pernikahan ini dianggap tidak ada.¹⁷³ Sehingga tujuan pokok syariat berkaitan dengan memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-Mal*) tidak terwujud karena tidak adanya legalitas hukum dalam perkawinan E.L dan A.

Adapun jika ditinjau dari segi *masalah* terdapat dua sisi yang berbeda terhadap pernikahan *sirri* antara E.L dan A. Pertama, Pernikahan *sirri* ini dipandang sebagai solusi darurat oleh pasangan karena undangan telah disebar dan adanya hambatan birokrasi (kesalahan huruf pada dokumen dan dugaan pungli/hambatan oknum Dukcapil). Melindungi marwah diri akibat pembatalan acara adalah sebuah *masalah* bagi mereka. Akan tetapi, dengan memilih nikah *sirri* lewat jasa tersebut, pasangan ini akan terjebak dalam *mudharat* yang lebih besar dikemudian hari seperti permasalahan status anak dan perceraian.

Kemudian jika dilihat pada informan 2, yaitu S dan D.A menjadikan poligami bisa menjadi solusi yang kuat dan memiliki pijakan syar'i, yaitu keinginan memperoleh keturunan setelah 20 tahun menikah dengan istri pertama belum dikaruniai anak. Meskipun tujuannya diperbolehkan, akan tetapi cara yang ditempuh justru merusak nilai *maqashid syari'ah*, yaitu dalam hal memelihara harta (*hifz al-Mal*) dan memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*). Pernikahan yang tidak dicatatkan menghilangkan hak-hak keperdataan D.A sebagai istri kedua dan anak yang akan dilahirkan nantinya. Anak terancam kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena pernikahan yang tidak

¹⁷³ Ghufroon Maksum, Abdul Aziz, and Ali Mutakin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*, h. 229.

diakui hukum, yang berujung pada hilangnya hak waris dan nafkah secara hukum formal.

Perilaku S yang memandang bahwa menghindari regulasi tentang aturan poligami bagi ASN adalah *masalah* bagi dirinya agar cepat mendapat anak tanpa melalui prosedur panjang. Namun, menaati peraturan pemerintah dalam hal pencatatan nikah dan izin poligami adalah sebuah kemaslahatan yang lebih besar. Dengan menabrak aturan ini, S justru menciptakan *mudharat* karena ia melanggar sumpah jabatan ASN, berisiko terkena sanksi disiplin berat (pemecatan), yang pada akhirnya justru akan menghancurkan kemampuan finansialnya untuk menafkahi kedua keluarganya.

Aturan ketat mengenai izin poligami bagi ASN/PPPK termasuk syarat izin istri pertama dan izin atasan¹⁷⁴ dibentuk berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat aparatur negara, menjamin kesejahteraan materiil keluarga (agar tidak terlantar karena kemampuan finansial yang terbatas), serta mencegah kezaliman terhadap perempuan.

Temuan pada responden H.D menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Negara mewajibkan setiap perkawinan dicatat untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan sebagian pasangan muda belum memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditentukan. Akibatnya, mereka memilih melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu dengan harapan

¹⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

pencatatan dapat dilakukan pada waktu yang akan datang setelah kondisi ekonomi, usia, atau situasi keluarga memungkinkan. Hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi tuntutan aturan tersebut.

Tindakan para informan yang membayar komersialisasi nikah *sirri* (membayar penghulu swasta di Kelayan dan penyedia jasa masing-masing Rp600.000) adalah bentuk *fath adz-dzari'ah* (membuka jalan) bagi rusaknya tatanan hukum perkawinan. Karena berdasarkan *Sadd adz-Dzari'ah*, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), lebih diutamakan jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.¹⁷⁵ Dan sebagaimana dalam *mashlahah mursalah* bahwa kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'i yang secara khusus mengakui atau menolaknya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (*Maqāshid al-syarī'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁷⁶ Sehingga praktik nikah *sirri* menggunakan jasa ini harus dilarang karena membuka celah hukum yang merugikan hak-hak perempuan dan anak, serta rentan terhadap penyelundupan hukum.

Tabel 4.2 Analisis Maqashid Syariah terhadap Kasus Informan

Informan	Masalah yang Dikehendaki	Mafsadah yang Ditimbulkan	Analisis
E.L dan A	Menjaga agama dan menghindari	Tidak ada perlindungan	Masalah bersifat sementara,

¹⁷⁵ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2018), h. 18

¹⁷⁶ Fajar Rachmadhani, *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran Dan Konstruksi Hukum Islam*, h. 147.

	zina	hukum bagi istri dan anak	mafsadah lebih besar.
S dan D.A	Memperoleh keturunan melalui poligami	Hilangnya hak keperdataan dan risiko sanksi ASN	Bertentangan dengan hifz al-mal dan hifz al-nasl.
Pengguna jasa nikah <i>sirri</i>	Kemudahan dan kecepatan akad	Membuka celah penyelundupan hukum	Bertentangan dengan sadd adz-dzari'ah.

Tabel 4.3 Analisis Kedudukan Wali Hakim

Praktik di Lapangan	Ketentuan Hukum	Analisis
Wali hakim ditunjuk tokoh masyarakat	Wali hakim harus pejabat yang berwenang dari KUA	Tidak sesuai hukum positif Indonesia.
Verifikasi berdasarkan keterangan keluarga	Harus ada pemeriksaan dan verifikasi dokumen	Berpotensi terjadi penyalahgunaan.
Digunakan tanpa penetapan resmi	Harus melalui mekanisme negara	Menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dampak dalam hal ini adalah pernikahan melalui penyedia jasa wali dan saksi nikah merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) menyebabkan tidak adanya bukti-bukti berupa akta nikah yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Kondisi tersebut berimplikasi pada sulitnya suami atau istri membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Walaupun sudah mendapatkan sertifikat nikah, tetapi sertifikat tersebut bukan resmi dari negara dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila terjadi perselisihan rumah tangga, perceraian, pembagian harta bersama, maupun sengketa hak asuh anak, suami atau istri tidak dapat secara langsung mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sebelum memperoleh penetapan isbat nikah. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi lebih panjang dan memerlukan biaya tambahan. Sama halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga,

menikah lagi, atau mengingkari adanya perkawinan, istri akan mengalami kesulitan untuk menuntut hak-haknya karena tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti.

Menurut penulis, anak merupakan pihak yang paling rentan menerima akibat dari perkawinan *sirri*. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan administratif.

Menurut penulis perkawinan melalui penyedia jasa wali dan saksi nikah di *facebook* juga berpotensi menimbulkan dugaan pemalsuan identitas, penggunaan wali yang tidak berhak, maupun penyalahgunaan dokumen apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan syariat maupun hukum positif.

E. Solusi Hukum Para *Stakeholders* (Pemangku Kebijakan) Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Praktik penyedia jasa nikah *sirri* di *facebook* tidak dapat dilepaskan dari persoalan efektivitas hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa berfungsinya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi peraturan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk membedah

mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya efektif mencegah praktik nikah *sirri* di lapangan.¹⁷⁷ tidak terkecuali penyedia jasa nikah *sirri* di *facebook*.

Sebagai solusi terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan *sirri* dengan jasa wali dan saksi menurut Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut, Kepala KUA aluh-Aluh dan Hakim PA Pelaihari, sebagaimana yang penulis jabarkan pada hasil wawancara di atas adalah dengan penguatan pencatatan perkawinan dengan peningkatan edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan, pengawasan terhadap praktik jasa penyedia wali dan saksi nikah dan itsbat nikah (penetapan nikah di Pengadilan Agama) bagi masyarakat yang telah terlanjur menikah *sirri* untuk memperoleh kepastian hukum. Solusi tersebut merupakan langkah penting untuk melindungi hak perempuan dan anak dalam perkawinan *sirri*. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak serta menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan mereka.

Terhadap penyedia jasa, penulis menilai perlu dilakukan pendekatan pembinaan kepada penyedia jasa tersebut. Penyedia jasa yang berasal dari tokoh agama atau masyarakat, dapat dilakukan pembinaan oleh Kementerian Agama dan organisasi keagamaan agar tidak memfasilitasi praktik yang berpotensi merugikan masyarakat dan mendorong mereka mengarahkan pasangan untuk menikah sesuai prosedur hukum. Serta edukasi dan rehabilitasi sosial, yaitu mengarahkan penyedia jasa agar tidak lagi

¹⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 8

menawarkan nikah *sirri*, melainkan membantu masyarakat menempuh prosedur perkawinan yang sah melalui KUA.

Adapun terhadap pengguna jasa, solusi yang diusulkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian akibat hukum setelah perkawinan terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan agar praktik tersebut tidak terus berkembang di masyarakat.

Berikut beberapa solusi hukum yang diberikan:

1. Identifikasi penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut

Sebelum melakukan langkah pencegahan, sangat penting untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Apakah alasan biroktaris, persolalan ekonomi, adat/kebiasaan atau alasan tertipu (*manipulative*). Kemudian dilakukan langkah penyelesaian selanjutnya.

2. Penguatan pencatatan perkawinan melalui KUA

Solusi yang menjadi titik temu seluruh informan adalah penguatan pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut menegaskan bahwa wali hakim hanya dapat ditunjuk oleh pejabat yang memperoleh kewenangan dari negara berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sebelum penunjukan wali hakim dilakukan, KUA terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan kedudukan wali nasab melalui pemeriksaan dokumen dan identitas

para pihak. Prosedur tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena di anggap mampu mencegah penyalahgunaan wali hakim dan memastikan bahwa seluruh rukun serta syarat perkawinan terpenuhi sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, kewajiban pencatatan perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁸ Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 5 sampai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian status hukum suami, istri, dan anak.¹⁷⁹

3. Peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat

Solusi kedua yang dikemukakan seluruh informan adalah peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat. Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut, Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh, maupun

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Pasal 2 ayat (2).)

¹⁷⁹Kompilasi Hukum Islam, pasal 5-7

Hakim Pengadilan Agama Pelaihari sama-sama menilai bahwa rendahnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor yang mendorong penggunaan jasa penyedia wali dan saksi nikah. Masyarakat masih menganggap pencatatan perkawinan hanya sebagai formalitas administrasi, padahal pencatatan merupakan dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga.

Pandangan tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terus mendorong peningkatan kesadaran hukum melalui berbagai program, antara lain Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GAS Nikah), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta pendidikan kesehatan reproduksi di lingkungan madrasah dan sekolah. Program-program tersebut bertujuan membangun pemahaman bahwa perkawinan yang dicatatkan memberikan kepastian hukum, sementara proses pencatatan nikah di KUA pada dasarnya tidak dipungut biaya apabila dilakukan di kantor KUA pada jam kerja. Selain dilaksanakan melalui penyuluhan tatap muka, program GAS Nikah dan BRUS juga perlu dioptimalkan melalui kampanye edukatif di media sosial, khususnya pada platform yang banyak digunakan masyarakat, seperti Facebook. Langkah ini penting agar informasi yang benar mengenai hukum perkawinan, manfaat pencatatan nikah, serta kemudahan layanan KUA dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tidak kalah eksis dengan maraknya akun-akun penyedia jasa nikah siri yang aktif mempromosikan layanannya melalui media sosial.

4. Pengawasan terhadap praktik penyedia jasa wali dan saksi nikah

Selanjutnya, adalah pengawasan terhadap praktik penyedia jasa wali dan saksi nikah. Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut menilai bahwa praktik tersebut membuka peluang terjadinya penipuan dan penyalahgunaan hukum karena identitas wali maupun saksi sering kali tidak dapat diverifikasi. Pendapat yang sama disampaikan Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh yang menyatakan bahwa penggunaan wali dan saksi yang tidak memenuhi syarat syariat maupun ketentuan hukum negara dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan perkawinan. Sementara itu, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari menegaskan perlunya tindakan aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyediakan jasa tersebut untuk menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengawasan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan pembatalan perkawinan apabila terdapat cacat mengenai wali atau saksi, sedangkan Pasal 19 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci syarat-syarat wali nikah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali bukan hanya memenuhi aspek ritual keagamaan, tetapi juga merupakan syarat substantif yang menentukan keabsahan perkawinan.

5. Optimalisasi mekanisme itsbat nikah

Solusi terakhir yang disampaikan seluruh informan adalah optimalisasi mekanisme itsbat nikah bagi pasangan yang telah terlanjur melaksanakan perkawinan *sirri*. Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur Tanah Laut menjelaskan bahwa setelah memperoleh penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, perkawinan dapat dicatatkan di KUA sehingga perempuan memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya dan anak memperoleh perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh dan Hakim Pengadilan Agama Pelayari yang menyatakan bahwa itsbat nikah merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat.

Dasar hukum mekanisme tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) sampai ayat (4) Kompilasi Hukum Islam¹⁸⁰ serta kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.¹⁸¹ Melalui mekanisme itsbat nikah, status hukum perkawinan dapat ditetapkan sehingga perempuan memperoleh dasar hukum untuk menuntut nafkah, mengajukan perceraian, memperoleh harta bersama, maupun menuntut hak waris, sedangkan anak memperoleh kepastian mengenai hubungan keperdataannya dengan kedua orang tuanya.

¹⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 2–4

¹⁸¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut penulis, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketentuan tersebut hanya bersifat administratif jika tidak disertai sanksi yang tegas bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan. Tidak adanya konsekuensi langsung menjadikan norma ini lemah secara daya paksa (*non-self-executing*), sehingga masyarakat cenderung memandang pencatatan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai syarat keabsahan yang mengikat secara hukum.

Dalam hal penegak hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi yang berwenang mencatatkan perkawinan belum memiliki jangkauan pengawasan yang memadai terhadap praktik nikah di luar prosedur resmi, termasuk praktik penyediaan wali hakim dan saksi tidak resmi sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Lemahnya pengawasan tersebut membuka ruang bagi penyedia jasa untuk beroperasi tanpa hambatan berarti.